

BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka manajemen kas pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, pelaksanaan tugas-tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pada lampiran huruf d angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 1);

QK



14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD Kabupaten Aceh Utara.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Deposito adalah simpanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank Umum.
12. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah *on call* adalah dana nasabah dengan jumlah dan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

h x

13. Deposito Berjangka adalah penempatan dana pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
14. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
15. Bunga/Nisbah Bagi Hasil Deposito adalah bunga/Nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dari Deposito.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka, adalah :

- a. dalam rangka manajemen kas dan untuk optimalisasi pemanfaatan Uang Daerah Kabupaten Aceh Utara yang sementara belum digunakan dan masih tersimpan pada RKUD Kabupaten Aceh Utara sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Dalam rangka penempatan Uang Daerah PPKD selaku BUD berwenang menetapkan batas maksimal jumlah penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas persetujuan Bupati.

## BAB IV PEMILIHAN DAN PENETAPAN BANK UMUM

### Pasal 4

- (1) Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. sehat;
  - b. berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara;
  - c. tingkat Suku Bunga yang kompetitif;
  - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi Masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Aceh Utara.

ln



- (3) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan penilaian OJK tahun sebelumnya.
- (4) Tingkat Suku Bunga Deposito yang kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kajian PPKD.

BAB V  
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK  
DEPOSITO PADA BANK UMUM

Pasal 5

- (1) Kebutuhan kas diukur atas dasar analisa kebutuhan belanja daerah dalam 1 (satu) bulan dengan perbandingan saldo kas pada bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas atau dana yang belum digunakan sementara dan masih tersimpan di RKUD, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito merupakan salah satu strategi pengelolaan dan pengendalian kas untuk mendapatkan manfaat atas kelebihan kas atau dana yang belum digunakan sementara dan masih tersimpan di RKUD.
- (4) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD Kab Aceh Utara pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan Penalti.
- (5) Penerimaan Bunga/Nisbah/Bagi Hasil atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (6) Penerimaan Bunga/Nisbah/Bagi Hasil atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud ayat (5) langsung dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang dilakukan harus tetap dapat menunjang kelancaran program Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang disimpan pada Bank Umum harus memperhatikan tingkat Suku Bunga Deposito yang kompetitif.

BAB VI  
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK  
DEPOSITO PADA BANK UMUM

Pasal 7

- (1) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank umum melalui persetujuan Bupati.

*Qx*

- (2) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (3) BUD membuat usulan dalam bentuk telaah staf kepada Bupati mengenai besaran nominal dan jangka waktu penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito beserta Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Apabila usulan dalam bentuk telaahan staf tersebut disetujui oleh Bupati, maka BUD membuat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum sebagai tempat penyimpanan Deposito yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (5) BUD membuat surat penempatan Deposito yang kemudian disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk untuk penempatan Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan pihak Bank Umum.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas paling sedikit memuat :
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. ruang lingkup pekerjaan;
  - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - d. penyampaian laporan;
  - e. denda dan sanksi;
  - f. keadaan kahar (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. perubahan atas perjanjian; dan
  - i. jangka waktu perjanjian.

#### Pasal 9

Bank Umum yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (hari) hari kerja sejak disampaikannya surat penempatan Deposito;
- b. memberikan Bunga/Nisbah/Bagi Hasil Deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati dan menyetorkan ke RKUD pada tanggal jatuh tempo;
- c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta Bunga/Nisbah/Bagi Hasil Deposito dalam 1 (satu) bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan;
- d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan Suku Bunga Deposito baru.

h x



## BAB VII PENCAIRAN DEPOSITO

### Pasal 10

- (1) Bupati melalui BUD dapat melakukan pencairan sebagian atau seluruhnya Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan menyampaikan surat perintah pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis kepada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD berkaitan dengan pencairan Deposito paling lambat 2 (dua) jam sebelum melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo, maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bank Umum atau sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Bank Umum yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VIII EVALUASI DAN REKONSILIASI

### Pasal 11

- (1) BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kemitraan dan resiko penempatan Uang Daerah pada Bank Umum, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.

### Pasal 12

- (1) BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan transaksi saldo jumlah Deposito dan bunga Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 13

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pelaksanaan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh PPKD dengan pihak Bank Umum.

h x

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

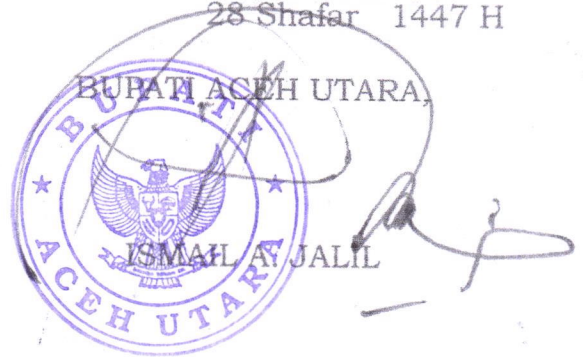
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 22 Agustus 2025 M  
28 Shafar 1447 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 22 Agustus 2025 M  
28 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

